



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH

KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijati Nomor 103 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kalijati telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Kabupaten . . .

Suara di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten  
Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kalijati Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN  
PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KALIJATI KECAMATAN SIDAMULIH  
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAN	Laki-laki
2.	CURTO	Laki-laki
3.	KARSU	Laki-laki
4.	NURYADI	Laki-laki
5.	OO MARDIO	Laki-laki
6.	YENI NURAENI	Perempuan
7.	SUHERMAN	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHIM	Laki-laki
2.	DARSO	Laki-laki
3.	DEDE TRIANA	Laki-laki
4.	NEUNEUNG	Perempuan
5.	RUDI HARTONO	Laki-laki
6.	TAHLAN HERYANTO	Laki-laki
7.	TONI GALI MUSTIKA	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJIM SUHENDAR	Laki-laki
2.	ARI MARDIANSAH	Laki-laki
3.	EPRI SUPENA	Laki-laki
4.	HANDI RUHANDI	Laki-laki
5.	OPIK HIDAYAT TULOH	Laki-laki
6.	RISA TAZKIATUL MARHAMAH	Perempuan
7.	TITA KARLITA	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ESIH KURNIAWATI	Perempuan
2.	HENDRIK HERDIANTO	Laki-laki
3.	IDA	Perempuan
4.	LIA LIANTI	Perempuan
5.	RIKI PATRIO	Laki-laki
6.	TATA JAYA MULYANA	Laki-laki
7.	WANDI	Laki-laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADIMI	Laki-laki
2.	HERMAWAN	Laki-laki
3.	IHIN SOLIHIN	Laki-laki
4.	NISA NURFADILAH	Perempuan
5.	PENDI SETIAWAN	Laki-laki
6.	TURYADI	Laki-laki
7.	YAN SASMITA	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS RUHIYAT	Laki-laki

2.	ALI SUHERLI	Laki-laki
3.	ASEP SIDIQ FAUZI	Laki-laki
4.	NANANG SURYANA	Laki-laki
5.	PANJI MULYA RUKMANA	Laki-laki
6.	SYUKRON RIKSA PRIBADI	Laki-laki
7.	TRESNA DWIANTI MUSTIKA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJAT SUDRAJAT	Laki-laki
2.	BENI RISWANTO	Laki-laki
3.	DEDE ALFIATUL AMANAH	Perempuan
4.	ENCENG SUKIRMAN	Laki-laki
5.	MINA KURNIATIN	Perempuan
6.	NADILA ALMAIRA AJAHRA	Perempuan
7.	REGA ISNAEN YUNIAR	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA DWI SUKMA	Perempuan
2.	DAYAT	Laki-laki
3.	FITRI HANDAYANI	Perempuan
4.	JAKA	Laki-laki
5.	NORMA RISMALA	Perempuan
6.	RANO KARNO	Laki-laki
7.	RUSDIANTO	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG	Laki-laki
2.	EGI PRIATNA	Laki-laki
3.	HENDRA PERMANA	Laki-laki
4.	ILIN LESMANA	Laki-laki

5.	SAHRUDIN	Laki-laki
6.	SUGIANTO	Laki-laki
7.	YOGI PRATAMA	Laki-laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL SIDIK	Laki-laki
2.	DESI SUSANTI	Perempuan
3.	ENCENG JUHANA	Laki-laki
4.	KARIM	Laki-laki
5.	PAHMI	Laki-laki
6.	SARIP HIDAYAT	Laki-laki
7.	SATIM	Laki-laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI GARATATAN	Laki-laki
2.	APEP SAEPUL MILLAH	Laki-laki
3.	DESI HANDAYANI	Perempuan
4.	RIJAL ADITIANSYAH	Laki-laki
5.	RUHIDIN	Laki-laki
6.	YANI SURYANI	Perempuan
7.	YOSEP PERMADI	Laki-laki

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KALIJATI,  
  
AZI SAEPUL ANWAR